



PUTUSAN

Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir di Kuala Enok, 01 Jui 1966, agama Islam, pekerjaan Penampungan Udang, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Pemda, RW.004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir di Kuala Enok, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Pemda, RW.004, No. 50, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya secara tertulis, tertnggal 20 Maret 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama, dengan



Register perkara Nomor : 0225/Pdt.G/2017/PA.Tbh. yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri (Qab'la Dukhul) yang melangsungkan pernikahan pada hari Senin 17 Oktober 1986, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.05/05/PW.01/050/2012, Tertanggal 15 Maret 2012.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jl. Pemda, RW.004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau atau dirumah milik Pemohon sampai Pemohon dan Termohon berpisah, dan selama menjalani masa-masa pernikahan tersebut di karunia 4 orang anak yang bernama :

- ANAK I, Umur 29 Tahun, dan sudah menikah
- ANAK II, Umur 26 Tahun, dan sudah menikah
- ANAK III, 15 Tahun, Masih sekolah kelas 3
- ANAK IV, Umur 6,5 Tahun, dan anak tersebut di bawah asuhan Termohon.

3. Bahwa sejak Januari 2013, ketentramanan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang penyebabnya adalah :

- *Termohon susah di atur dan tidak bisa di nasehati seperti tidak mau mendukung suami masalah usaha yang dijalani oleh Termohon*
- *Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon.*

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Januari 2013 Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon kerumah orang tua Pemohon di karenakan Pemohon merasa tidak dihargai sebagai suami dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah sehingga membuat Pemohon dan Termohon sudah berkeinginan yang kuat untuk berpisah.



5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tersebut di atas dan Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 4 tahun 2 bulan.

6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan antar Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk berpisah.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, terhadap panggilan mamna Pemohon dan Termohon sama-sama datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 04 April 2017 dan tanggal 11 April 2017 oleh YENI KURNIATI, S.H.I sebagai Mediator, namun upaya tersebut



tidak membuahkan hasil, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 11 April 2017;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun dan kembali mempertahankan rumah tangga, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 April 2017 telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon a quo, pada persidangan tanggal 18 April 2017 Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon sudah mengerti isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut;
2. Bahwa seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut ada bagian yang benar dan ada pula bagian-bagian yang tidak benar, dan Termohon akan menanggapi bagian-bagian yang tidak benar;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 3 adalah benar, tetapi tidak benar disebabkan oleh keadaan yang telah disampaikan Pemohon, yang benar adalah :
 - Bahwa Pemohon telah pergi sekira bulan Januari 2013, dan sekira 1 tahun kemudian Termohon ada seorang wanita yang bernama SELINGKUHAN TERMOHON yang mengakui sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa setelah Termohon konfirmasi kepada Pemohon tentang pengakuan wanita tersebut, pada awalnya Pemohon tidak mengakuinya, namun pada tahun 2016 lalu Pemohon telah mengakui pernikahannya secara sirri dengan wanita tersebut;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 4 adalah tidak benar;



5. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 5 adalah tidak benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah 4 tahun 2 bulan, benar Pemohon pergi bulan Januari 2013, namun sekira bulan Nopember 2016 Pemohon kembali pulang dan hidup bersama Termohon sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon hingga sekarang sudah kurang lebih 2 bulan;

6. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 6 adalah benar;

7. Bahwa Termohon tidak keberatan dan menerima atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, namun jika permohonan Pemohon dikabulkan Termohon mengajukan beberapa tuntutan menyangkut harta bersama (gono-gini), terhadap harta-harta mana akan Termohon sampaikan pada persidangan berikutnya, dan Termohon mohon diberi waktu untuk itu ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 02 Mei 2017 Termohon telah menyampaikanuntutannya sebagai berikut :

1. Supaya ditetapkan atas harta-harta sebagai berikut :

1.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 171 M.2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan/ Gg. Pelita Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 43 an. SULAIMAN, Surat ukur No. 11/2001;

tanah tersebut diperoleh, dengan jalan membelinya sekira tahun 2010, dan saat ini rumah tersebut Termohon tempat bersma anak-anak, namun sertifikat (SHM) tanah tersebut diagunkan oleh Pemohon di Bank, sebagai jaminan pinjamannya;

1.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 135 M.2 beserta bangunan rumah papan (gudang) di atasnya, yang terletak di Yos Sudarso RT.01 RW.05 dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) an. TONI dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara
berbatas dengan Sungai Menit, = 9 M;
- Sebelah
Selatan berbatas dengan Bangsal H. Nasir, = 9 M;
- Sebelah Barat
berbatas dengan Jalan Umum, = 15 M;
- Sebelah timur
berbatas dengan Sungai Indragiri, = 15 M;

tanah tersebut diperoleh, dengan jalan membeli, tetapi Pemohon lupa tahunnya dan saat ini tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh Termohon dan dipakai sebagai gudang jual beli udang;

1.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 135 M.2 beserta bangunan rumah papan (gudang) di atasnya, yang terletak di Yos Sudarso RT.01 RW.05 dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jln. Umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Indragiri;
- Sebelah Barat berbatas dengan bangsal H. Nasir;
- Sebelah timur berbatas dengan Sarpani;

1.4. 1 (satu) bidang tanah seluas 164 M.2 beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah tahap II Blok BE No.05 Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei. Beduk (sekarang Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung), Kota Batam, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6132 an. SULIAMAN, Surat Ukur No. 02846/2003;

tanah dan rumah tersebut diperoleh, dengan jalan membeli sekira tahun 2003 dan saat ini tanah dan rumah serta sertifikat (HGB) tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon;



1.5. 1 (satu) bidang tanah seluas 164 M.2 beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah tahap II Blok BE No.06 Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei. Beduk (sekarang Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung), Kota Batam, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6131 an. SULIAMAN, Surat Ukur No. 02847/2003;

tanah dan rumah tersebut diperoleh, dengan jalan membeli sekira tahun 2003 dan saat ini tanah dan rumah serta sertifikat (HGB) tanah tersebut dikuasai oleh Pemohon;

Sebagai harta-harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

2. Supaya terhadap harta-harta sebagaimana tertuang pada poin 1.1.1 s/d. Poin 1.1.5 di atas dibagi 2 (dua), kemudian tetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya ditetapkan menjadi bagian Termohon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya lagi ditetapkan sebagai bagian Termohon;

3. Memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon atas bagian-bagian yang menjadi milik Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan tuntutan Termohon a quo, pada persidangan tanggal 09 Mei 2017 Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula dan menyangkut dalil-dalil jawaban Termohon pada poin 3, poin 4 dan poin 5 Pemohon membenarkannya;

2. Bahwa Pemohon tetap pada keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

3. Bahwa terhadap beberapa tuntutan Termohon, sebagaimana tersebut dalam jawaban/ tuntutan pada poin 1.1.1 sampai dengan poin 1.1.5. di atas, Pemohon akan memberikan tanggapan sebagai berikut :



3.1. Bahwa Pemohon membenarkan menyangkut seluruh harta sebagaimana yang disebutkan Termohon pada poin 1.1.1 s/d. 1.1.5 di atas adalah sebagai harta bersama (gono-gini) yang didapatkan selama Pemohon dan Termohon berada dalam ikatan perkawinan;

3.2. Bahwa Pemohon menerima dan tidak keberatan supaya terhadap harta-harta sebagaimana tertuang pada poin 1.1.1 s/d. Poin 1.1.5 di atas dibagi 2 (dua), kemudian tetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya ditetapkan menjadi bagian Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagiannya lagi ditetapkan sebagai bagian Termohon, dan Pemohon bersedia memberikan bagian yang menjadi hak milik Termohon;

3.3. Bahwa Kecuali terhadap harta sebagaimana yang dituangkan oleh Termohon pada poin 1.1.1 di atas, Pemohon keberatan dan tidak menerima, jika harta bersama (gono-gini) tersebut pada poin 1.1.1 di atas dibagi 2 (dua) antara Pemohon dengan Termohon pada saat ini, karena surat/ sertifikat dari objek harta bersama tersebut sedang diagunkan di Bank sebagai jaminan hutang/ pinjaman Pemohon dalam upaya mengembang usaha Pemohon, kecuali jika Termohon bersedia melunasinya bersama Pemohon;

3.4. Bahwa selain harta bersama (gono-gini) sebagaimana dituangkan Termohon pada poin 1.1.1 s/d. 1.1.5 di atas, Pemohon juga menuntut hal-hal sebagai berikut :

3.4.1. supaya ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) dan dibagi 2 (dua) antara Pemohon dengan Termohon atas berupa 6 (enam) unit kapal boat (pompong), sebagai berikut :

3.4.1.1.1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan kapasitas tonase 2.500 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1.115 PK, Merk TIYAN-LI;



3.4.1.2.1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan kapasitas tonase 3.500 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1125 PK, Merk T-LI;

3.4.1.3.1 (satu) unit boat bodi fiber, dengan kapasitas tonase 3.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1125 PK, Merk PNPB;

3.4.1.4.1 (satu) unit boat kayu, dengan kapasitas tonase 3.000 kg, tanpa Mesin;

3.4.1.5.1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan kapasitas tonase 5.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1115 PK, Merk PNPB;

3.4.1.6.1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan kapasitas tonase 5.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1130 PK, Merk DOMPENG;

3.4.2. Supaya ditetapkan hutang bersama antara Pemohon dengan Termohon, yang terdiri dari :

3.4.2.1. Hutang kepada pihak BRI, yang hingga saat ini sisanya sekira sejumlah Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

3.4.2.2. Hutang kepada penduduk yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang seluruhnya berjumlah Rp. 273.408.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah), yaitu :

- 1) AHMADI Rp. 10.000.000,-
- 2) MURDI Rp. 30.000.000,-
- 3) USMAN Rp. 20.000.000,-



4)	IBNU	Rp.
	10.000.000,-	
5)	BUDI	Rp.
	5.000.000,-	
6)	Hj. ROSMINAH	
	Rp. 6.000.000,-	
7)	APEP	Rp.
	10.000.000,-	
8)	AHWANG	Rp.
	4.000.000,-	
9)	IWAN ANDOKO	
	Rp. 13.000.000,-	
10)	BUMDES BANGUN	
	NEGERI	Rp. 5.408.000,-
11)	H. HERMAN	Rp.
	14.000.000,-	
12)	ANDI AHMADI	
	Rp. 6.000.000,-	
13)	<u>ZULKARNAIN</u>	Rp.
	<u>140.000.000,-</u>	
...	Total Jumlah	Rp. 273408.000,-

3.4.2.3. Hutang bon minyak solar berjumlah Rp. 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu kepada :

1)	PT.
	ANGAKTUSAHA KUALA ENOK APMS
	PERPTAMINA UPMD.I No. 16.292.610
	Rp. 6.600.000,-



2) PT. RHESMATAMA INHIL
KUALA ENOK

Rp. 9.240.000,-

.... Total Jumlah Rp. 15.840.000,-

3.4.2.4. Supaya ditetapkan hutang-hutang tersebut pada poin 3.4.2.1, 3.4.2.2 dan 3.4.2.3 di atas $\frac{1}{2}$ (setengahnya) menjadi hutang Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengahnya) lagi menjadi hutang Termohon;

hutang-hutang sebagaimana tersebut pada poin 3.4.2.1, 3.4.2.2 dan 3.4.2.3. di atas adalah pinjaman Pemohon untuk tujuan menjalankan dan mengembangkan usaha, demi menafkahi keluarga;

3.4.3. Supaya terhadap hutang yang telah ditetapkan menjadi hutang Pemohon atau Termohon sebagaimana tersebut pada poin 3.4.2. di atas menjadi tanggung jawab Pemohon atau Termohon untuk membayar atau melunasinya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon a quo, pada persidangan tanggal 09 Mei 2016 Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya dapat diikuti sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon semula dan tidak keberatan atas keinginan Pemohon menceraikan Termohon;
2. Bahwa Termohon tetap pada dalil tuntutan pembagian harta bersama semula, selain itu menyangkut dalil replik Pemohon pada poin 3.3, tentang keberatan Pemohon, Termohon tetap menuntutnya, karena Pemohon berhutang tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Termohon, sehingga Pemohon sendiri yang harus bertanggung jawab untuk mengembalikan sertifikat rumah tersebut;
3. Bahwa Termohon keberatan dan tidak menerima terhadap hutang-hutang Pemohon, sebagaimana tertuang pada poin 3.4.2.1, 3.4.2.2 dan



poin 3.4.2.3 di atas $\frac{1}{2}$ (setengahnya) menjadi hutang Pemohon dan $\frac{1}{2}$ (setengahnya) lagi menjadi hutang Termohon, karna hutang tersebut dibuat atau diambil oleh Pemohon tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Termohon, sehingga Pemohon sendiri yang harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan tanggapannya masing-masing tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pada bagian konvensi, pada persidangan tanggal 16 Mei 2017, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.04.05/05/PW.01/2012, yang telah bermaterai dan dinezegeken serta telah dilegalisir dan setelah diperiksa oleh majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 15 Maret 2012, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Mei 2017, Pemohon mengajukan 1 orang saksi (saksi pertama), bernama MUHYAR bin ALAM, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pemda, RW.004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu dan kenal dengan Pemohon sejak beberapa tahun yang lalu dan kenal juga dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekira 3 tahun yang lalu, saksi pernah mendengar mereka bertengkar, selain itu dalam pergaulan sehari-hari mereka tidak akrab seperti biasanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendapat berita dari beberapa orang se-kampung, bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON saksi kenal wajahnya, namun saksi tidak mengetahui perihal pernikahan tersebut, yang saksi ketahui ada seorang 1 kecil yang tinggal bersama Pemohon dengan wanita tersebut (SELINGKUHAN TERMOHON);
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon beberapa tahun terakhir Pemohon sudah tidak pulang ke rumah Termohon, melainkan pulang ke rumah dan tinggal bersama SELINGKUHAN TERMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa bulan terakhir Pemohon tinggal bersama Termohon, namun sejak sekira 3 bulan terakhir ini, saksi sudah tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama Termohon (mereka berpisah);
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah, mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, tetapi berlainan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 30 Mei 2017, Pemohon mengajukan 1 orang saksi (saksi kedua), bernama SAKSI I, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Ampera RT.03 RW.04, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah cucu Pemohon dan kenal dengan Termohon bernama TERMOHON sebagai kakek/ nenek saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekira tahun 2013 yang lalu, saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, namun menurut cerita keluarga dan tetangga saksi, mereka beselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa menurut saksi cerita keluarga dan tetangga saksi tentang pernikahan Pemohon tersebut benar, karena sejak Pemohon pernah beberapa tahun meninggalkan rumah dan baru kembali sekira akhir tahun 2016, namun sejak sekira 3 bulan terakhir ini, Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Pemohon dan Termohon berpisah, mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, tetapi berlainan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, pada persidangan tanggal 30 Mei 2017 Temohon juga menghadirkan saksi-saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Cendana RT.03 RW.05 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah menantu Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon kumpul bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekira tahun 2013 yang lalu, saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar, namun menurut cerita Termohon, mereka berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON ;
- Bahwa menurut saksi cerita Termohon tentang pernikahan Pemohon tersebut benar, karena Pemohon pernah beberapa tahun meninggalkan rumah dan baru kembali sekira akhir tahun 2016, namun sejak sekira 3 bulan terakhir ini, Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon dan Pemohon berpisah, mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, tetapi berlainan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

2. SAKSI TERMOHON 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Prof. M. yamin Gg. Bunga padi Kelurahan Tembilaan Hilir Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpah, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon kumpul bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekira tahun 2013 yang lalu, saksi sering melihat dan mendengar mereka berselisih dan bertengkar, ketika saksi berkunjung ke rumah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak beberapa tahun yang lalu, mereka sering berselisih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Termohon dan Pemohon berselisih dan bertengkar, namun menurut cerita Termohon, mereka berselisih disebabkan Pemohon menikah lagi dengan wanita lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON;
- Bahwa menurut saksi cerita Pemohon tentang pernikahan Pemohon tersebut benar, karena Pemohon pernah beberapa tahun meninggalkan rumah dan baru kembali sekira akhir tahun 2016, namun sejak sekira 3 bulan terakhir ini, Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Termohon dan Pemohon berpisah, mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;



- Bahwa saksi mengetahui saat ini Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, tetapi berlainan rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi menyangkut perkara perceraian;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil jawaban dan tuntutan nya, pada persidangan tanggal 20 Juni 2017, Termohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat (SHM) Nomor 43, Surat ukur nomor 11/2001 an. SULAIMAN, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 17 Februari 2001, yang telah bermaterai dan dinazegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti T.1;
2. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK), an. TON, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 22 Mei 2003, yang telah bermaterai dan dinazegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti T.2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran (kwitansi) yang berisi telah diterima dari SULAIMAN, HS. Uang sejumlah RT.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kepada M. TANG, tertanggal 30 Juni 2017, yang telah bermaterai dan dinazegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah



ternyata ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti T.3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran (kwitansi) yang berisi telah diterima dari SULAIMAN, H.SALIM Uang sejumlah RT.11.000.000,- (sebelas puluh dua juta rupiah) kepada ABDULLAH MAJID, tertanggal 02 Juni 2001, yang telah bermaterai dan dinazegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti T.4;

5. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat (HGU) Nomor 6132, an. SULAIMAN, Surat ukur No. 02846/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tertanggal 17 Desember 2003, yang telah bermaterai dan dinazegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti T.5;

6. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat (HGU) Nomor 6131, an. SULAIMAN, Surat ukur No. 02847/2003, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Batam, tertanggal 17 Desember 2003, yang telah bermaterai dan dinazegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata Termohon tidak dapat memperlihatkan aslinya di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti T.6;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti a quo, Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Surat bukti T.1 adalah bukti kepemilikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, saat ini asli Sertifikatnya (SHM) Pemohon agunkan di Bank sebagai jaminan hutang Pemohon;
- Surat bukti T.2 adalah bukti kepemilikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, suratnya SKGK a. TONI dan belum dipindahnamakan hak kepemilikannya, baik kepada Pemohon maupun Termohon, namun saat ini asli suratnya (SKGK) dikuasai oleh Pemohon;



- Surat bukti T.3 adalah Kwitansi / bukti pembayaran 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya kepada M. TANG (sebagai pemilik asal setelah TONI), suratnya SKGK an. TONI;
- Surat bukti T.4 adalah Kwitansi / bukti pembayaran 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya kepada ABDULLAH MAJID;
- Surat bukti T.5 adalah bukti kepemilikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, saat ini asli Sertifikatnya (HGU) dikuasai olen Pemohon;
- Surat bukti T.6 adalah bukti kepemilikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, saat ini asli Sertifikatnya (HGU) dikuasai olen Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti beserta penjelasan Termohon a quo, Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut :

- Surat bukti T.1 adalah benar bukti kepemilikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, saat ini asli Sertifikatnya (SHM) Pemohon agunkan di Bank sebagai jaminan hutang Pemohon;
- Surat bukti T.2 benar adalah bukti kepemilikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, suratnya SKGK a. TONI dan belum dipindahkan hak kepemilikannya, baik kepada Pemohon maupun Termohon, saat ini asli suratnya (SKGK) Pemohon agunkan kepada orang lain sebagai jaminan hutang Pemohon;
- Surat bukti T.3 adalah Kwitansi / bukti pembayaran 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya kepada M. TANG (sebagai pemilik asal setelah TONI), suratnya SKGK an. TONI, Pemohon sudah tidak ingat pasti peristiwa itu;
- Surat bukti T.4 adalah Kwitansi / bukti pembayaran 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya kepada ABDULLAH MAJID, Pemohon sudah tidak ingat pasti peristiwa itu;



- Surat bukti T.5 adalah bukti kepemilikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, saat ini asli Sertifikatnya (HGU) Pemohon agunkan kepada orang lain sebagai jaminan hutang Pemohon;
- Surat bukti T.6 adalah bukti kepemilikan 1 (satu) bidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, saat ini asli Sertifikatnya (HGU) Pemohon agunkan kepada orang lain sebagai jaminan hutang Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti a quo, Termohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tuntutananya, pada persidangan tanggal 18 Juli 2017 Temohon juga menghadirkan saksi-saksi, masing-masing bernama : 1) SAKSI TERMOHON II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Pemda, RW.004, No. 50, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten, 2) SAKSI II bin H. TAMBIR, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Cendana RT.03 RW.05 Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir. Kedua saksi mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon dan Pemohon sebagai anak dan menantu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menjelaskan kepada Termohon, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Termohon adalah orang-orang mempunyai hubungan kelarga dengan Termohon dan Pemohon sebagai anak dan menantu, maka saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang terlarang menurut undang-undang sebagai saksi, oleh karena itu supaya Temohon menghadirkan saksi-saksi yang tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon atau Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2017, Pemohon secara lisan menyampaikan tambahan penjelasan atas repliknya pada persidangan tanggal 09 Mei 2017 tentang sisa hutang/ pinjaman Pemohon di Bank BRI, hingga tanggal 30 Juni 2017 sejumlah Rp. Rp. 269.940.289,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap tambahan penjelasan atas repliknya pada persidangan tanggal 09 Mei 2017 tentang sisa hutang/ pinjaman Pemohon di Bank BRI, hingga tanggal 30 Juni 2017 sejumlah Rp. Rp. 269.940.289,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah), Termohon menerima dan tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Juli 2017, atas saran dan nasihat Majelis Pemohon dan Termohon menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama (gono-gini) yang telah diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian antara kedua belah pihak telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 08 Agustus 2017 oleh KHAIRUNNAS, S.Ag., M.H. sebagai Mediator, dan upaya tersebut telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan laporan mediator tertanggal 08 Agustus 2017 dan telah dibenarkan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Agustus 2017 Ketua Majelis telah membacakan laporan Mediator (KHAIRUNNAS, S.Ag. MH.) tertanggal 08 Agustus 2017, tentang pelaksanaan mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator menunjukkan bahwa upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama (gono-gini) telah berhasil mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, dengan isi kesepakatan yang telah dibacakan oleh Ketua majelis di persidangan, sebagai berikut :

KESEPAKATAN DAMAI

Pada hari ini Selasa, tanggal 08 Agustus 2017 dalam proses mediasi lanjutan perkara Nomor : 0225/Pdt.G/2017PA.Tbh., antara :

PEMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir di Kuala Enok, 01 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan Penampungan Udang, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Pemda, RW.004, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi;



melawan

TERMOHON, Tempat dan Tanggal Lahir di Kuala Enok, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jl. Pemda, RW.004, No. 50, Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi;

Telah terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak (Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi dengan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi), dengan butir-butir kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi (PEMOHON) dengan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi (TERMOHON) telah bersepakat untuk mengadakan perdamaian melalui mediasi sebagai langkah untuk mengakhiri sengketa Pembagian Harta bersama (Gono-gini) sehubungan dengan gugatan rekonvensi Pemohon rekonvensi/ Termohon dalam Perkara Nomor 0225/Pdt.G 2017/PA.Tbh.;

Pasal 2

Bahwa Harta bersama (Gono-gini) sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dalam Perkara Nomor 0225/Pdt.G 2017/PA.Tbh, adalah terdiri dari :

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 171 M.2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan/ Gg. Pelita Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 43 an. SULAIMAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Salim (alm);
- Sebelah utara berbatas dengan jalan Pelita;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jaman;



- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ismail (alm);

tanah dan rumah tersebut saat ini tempat oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi bersama anak-anak, dan sertifikat (SHM) tanah tersebut diagunkan oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi di Bank, sebagai jaminan pinjamannya;

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 135 M.2 beserta bangunan rumah papan (gudang) di atasnya, yang terletak di Yos Sudarso RT.01 RW.05 dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) an. TONI dengan batas-batas sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| - | Sebelah | Urata |
| berbatas dengan Sungai Menit, | = 9 M; | |
| - | Sebelah | Selatan |
| berbatas dengan Bangsal H.Nasir | = 9 M; | |
| - | Sebelah | Barat |
| berbatas dengan Jalan Umum, | = 15 M; | |
| - | Sebelah | timur |
| berbatas dengan Sungai Indragiri, | = 15 M; | |

tanah dan bangunan di atasnya saat ini dikuasai dan dipakai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk gudang jual beli udang;

3. 1 (satu) bidang tanah seluas 135 M.2 beserta bangunan rumah papan (gudang) di atasnya, yang terletak di Yos Sudarso RT.01 RW.05 dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) an. TONI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Urata berbatas dengan Jln. Umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Sungai Indragiri;
- Sebelah Barat berbatas dengan bangsal H. Nasir;



- Sebelah timur berbatas dengan Sarpani;

tanah dan bangunan di atasnya saat ini dikuasai dan dipakai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk gudang jual beli udang;

4.1 (satu) bidang tanah seluas 164 M.2 beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah tahap II Blok BE No.05 Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei. Beduk (sekarang Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung), Kota Batam, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6132 an. SULAMAN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Bapak Abi;
- Sebelah utara berbatas dengan Jln. Perumahan;
- Sebelah selatan berbatas dengan - ;
- Sebelah timur berbatas dengan Jln. Perumahan;

Sertifikat (HGB) tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi ;

5.1 (satu) bidang tanah seluas 164 M.2 beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah tahap II Blok BE No.06 Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei. Beduk (sekarang Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung), Kota Batam, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6131 an. SULAMAN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Bapak Ramli;
- Sebelah utara berbatas dengan - ;
- Sebelah selatan berbatas dengan Gg. Cermat;
- Sebelah timur berbatas dengan Jln. perumahan;

Sertifikat (HGB) tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi;

6.6 (enam) unit boat sebagai sarana penangkapan ikan, yaitu :



6.11. (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 2.500 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1.115 PK, Merk TIYAN-LI;

6.21 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 3.500 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1125 PK, Merk T-LI;

6.31 (satu) unit boat bodi fiber, dengan berkapasitas tonase 3.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1125 PK, Merk PNPV;

6.41 (satu) unit boat kayu, dengan berkapasitas tonase 3.000 kg, tanpa Mesin;

6.51 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 5.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1115 PK, Merk PNPV;

6.61 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 5.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1130 PK, Merk DUMPENG;

Seluruhnya saat ini dikuasai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi;

7. Hutang-Hutang Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi kepada pihak lain, yang terdiri dari :

7.1. Hutang kepada pihak BRI, yang hingga tanggal 30 Juni 2017 masih bersisa sejumlah Rp. 269.940.289,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

7.2. Hutang kepada penduduk yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang seluruhnya berjumlah Rp. 273.408.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah), yaitu :

1)	AHMADI	Rp.	10.000.000,-
2)	MURDI	Rp.	30.000.000,-
3)	USMAN	Rp.	20.000.000,-



4)	IBNU	Rp.	10.000.000,-
5)	BUDI	Rp.	5.000.000,-
6)	Hj. ROSMINAH	Rp.	6.000.000,-
7)	APEP	Rp.	10.000.000,-
8)	AHWANG	Rp.	4.000.000,-
9)	IWAN ANDOKO	Rp.	13.000.000,-
10)	BUMDES BANGUN NEGERI	Rp.	5.408.000,-
11)	H. HERMAN	Rp.	14.000.000,-
12)	ANDI AHMADI	Rp.	6.000.000,-
13)	ZULKARNAIN	Rp.	140.000.000,-
....	Total Jumlah	Rp.	273.408.000,-

(dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah)

7.3. Hutang bon minyak solar berjumlah Rp. 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu kepada :

3)	PT. ANGAKTUSAHA		
	KUALA ENOK APMS PERTAMINA UPMD.I No. 16.292.610		
		Rp.	6.600.000,-
4)	PT. RHESMATAMA IHIL		
	KUALA ENOK	Rp.	9.240.000,-
....	Total Jumlah	Rp.	15.840.000,-

(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).



Pasal 3

Bahwa terhadap harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 di atas, maka antara pihak (Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi) telah sepakat dengan pembagian sebagai berikut :

- **Bahwa terhadap harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini :**

1. 1 (satu) bidang tanah seluas 171 M.2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan/ Gg. Pelita Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 43 an. SULAMAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Salim (alm);
- Sebelah utara berbatas dengan jalan Pelita;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jaman;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ismail (alm);

tanah dan rumah tersebut saat ini tempat oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi bersama anak-anak, dan sertifikat (SHM) tanah tersebut diagunkan oleh Pemohon di Bank, sebagai jaminan pinjamannya;

2. 1 (satu) bidang tanah seluas 135 M.2 beserta bangunan rumah papan (gudang) di atasnya, yang terletak di Yos Sudarso RT.01 RW.05 dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) an. TONI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Sungai Menit, = 9 M;
- Sebelah selatan berbatas dengan Bangsal H.Nasir = 9 M;



- Sebelah barat
berbatas dengan Jalan Umum, = 15 M;
- Sebelah timur
berbatas dengan Sungai Indragiri, = 15 M;

tanah dan bangunan di atasnya saat ini dikuasai dan dipakai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk gudang jual beli udang;

3. 1 (satu) bidang tanah seluas 135 M.2 beserta bangunan rumah papan (gudang) di atasnya, yang terletak di Yos Sudarso RT.01 RW.05 dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) an. TONI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jln. Umum;
- Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Indragiri;
- Sebelah barat berbatas dengan bangsal H. Nasir;
- Sebelah timur berbatas dengan Sarpani;

tanah dan bangunan di atasnya saat ini dikuasai dan dipakai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi untuk gudang jual beli udang;

4. 1 (satu) bidang tanah seluas 164 M.2 beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah tahap II Blok BE No.05 Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei. Beduk (sekarang Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung), Kota Batam, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6132 an. SULAMAN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Bapak Abi;
- Sebelah utara berbatas dengan Jln. Perumahan;
- Sebelah selatan berbatas dengan -;



- Sebelah timur berbatas dengan Jln. Perumahan;

Sertifikat (HGB) tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi ;

5. 1 (satu) bidang tanah seluas 164 M.2 beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah tahap II Blok BE No.06 Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei. Beduk (sekarang Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung), Kota Batam, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6131 an. SULAMAN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Bapak Ramli;
- Sebelah utara berbatas dengan -
- Sebelah selatan berbatas dengan Gg. Cermai;
- Sebelah timur berbatas dengan Jln. perumahan;

Sertifikat (HGB) tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi;

6. 4 (empat) unit boat sebagai sarana penangkapan ikan, yaitu :

6.1. 1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 2.500 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1.115 PK, Merk TIYAN-LI;

6.2. 1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 3.500 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1125 PK, Merk T-LI;

6.3. 1 (satu) unit boat bodi fiber, dengan berkapasitas tonase 3.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1125 PK, Merk PNPN;

6.4. 1 (satu) unit boat kayu, dengan berkapasitas tonase 3.000 kg, tanpa Mesin;



Seluruhnya saat ini dikuasai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi;

Seluruhnya (poin 1 s/d. 6) di atas diserahkan dan sepenuhnya menjadi hak milik Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi;

- **Bahwa terhadap Hutang-Hutang Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi kepada pihak lain, yang terdiri dari:**

1. Hutang kepada pihak BRI, yang hingga tanggal 30 Juni 2017 masih bersisa sejumlah Rp. Rp. 269.940.289,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) (dua ratus tuju duajuta rupiah);

2. Hutang kepada penduduk yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon yang seluruhnya berjumlah Rp. 273.408.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah), yaitu :

- | | | | |
|-----|----------------------|-----|--------------|
| 1) | AHMADI | Rp. | 10.000.000,- |
| 2) | MURDI | Rp. | 30.000.000,- |
| 3) | USMAN | Rp. | 20.000.000,- |
| 4) | IBNU | Rp. | 10.000.000,- |
| 5) | BUDI | Rp. | 5.000.000,- |
| 6) | Hj. ROSMINAH | Rp. | 6.000.000,- |
| 7) | APEP | Rp. | 10.000.000,- |
| 8) | AHWANG | Rp. | 4.000.000,- |
| 9) | IWAN ANDOKO | Rp. | 13.000.000,- |
| 10) | BUMDES BANGUN NEGERI | Rp. | 5.408.000,- |
| 11) | H. HERMAN | Rp. | 14.000.000,- |



12)	ANDI AHMADI	Rp.
	6.000.000,-	
13)	ZULKARNAIN	Rp. 140.000.000,-
.... Total Jumlah		Rp. 273408.000,-

(dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah)

3. Hutang bon minyak solar berjumlah Rp. 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu kepada :

1)	PT. ANGAKTUSAHA	
	KUALA ENOK APMS PERTAMINA UPMD.I No. 16.292.610	Rp.
		6.600.000,-
2)	PT. RHESMATAMA IHIL	
	KUALA ENOK	Rp. 9.240.000,-
.... Total Jumlah		Rp. 15.840.000,-

(lima bela juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Seluruhnya (poin 1, 2 dan 3) di atas menjadi hutang dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk membayar atau melunasinya;

- **Bahwa terhadap harta-harta sebagaimana tersebut di bawah ini :**

- 1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 5.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1115 PK, Merk PNP;N;
- 1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 5.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1130 PK, Merk DOMPENG;

Seluruhnya saat ini dikuasai oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi, selanjutnya (poin 1 dan 2) di atas diserahkan dan sepenuhnya menjadi hak milik Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;

Pasal 4

Bahwa Termohon rekonvensi/ Pemohon Konvensi bersedia dan akan menyerahkan seluruh harta-harta yang telah ditetapkan menjadi milik Pemohon



Rekonvensi/ Termohon Rekonvensi beserta dokumen yang berhubungan dengan harta-harta tersebut dalam bagian Pasal 3, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perkara Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Tbh. diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 5

Bahwa Termohon rekonvensi/ Pemohon Konvensi bersedia dan akan membantu peralihan nama atau pemindahan tanggung jawab atas pembayaran atau pelunasan hutang yang sudah menjadi tanggung jawab Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi tersebut dalam bagian Pasal 3, baik kepada pihak perbankan maupun kepada pihak masyarakat terhubung dan menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk itu, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perkara Nomor 0225/Pdt.G/2017/PA.Tbh. diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 6

Perjanjian kesepakatan damai ini dibuat dengan di depan Mediator, dengan penuh kesadaran dan pikiran sehat, tanpa unsur paksaan dari pihak manapun juga;

Pasal 7

Bahwa isi kesepakatan damai ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara Nomor 0225/Pdt.G 2017/PA.Tbh;

Pasal 8

PERALIHAN DAN PENUTUP

1. Bahwa bila di kemudian hari ada pihak lain menyatakan dirinya berhak atau dirugikan sebagai akibat pengakuan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi terhadap bundel harta bersama (gono-gini) yang telah ditetapkan a quo, maka hal-hal tersebut



merupakan tanggung jawab Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk menyelesaikannya;

2. Bahwa bila di kemudian hari ada harta bersama (gono-gini) yang belum termasuk dalam bundel harta bersama (gono-gini) yang telah ditetapkan a quo, atau ada yang terlupa yang belum dimasukkan dalam kesepakatan dan usulan ini, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya dengan jalan bermusyawarah dan hasilnya dibagi dua, sebagian untuk Pemohon Rekonvensi/ termohon Konvensi dan sebagian untuk Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi;

3. Setelah isi kesepakatan damai tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 08 Agustus 2017 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan damai tersebut.

Demikianlah kesepakatan damai ini ditandatangani oleh para pihak dan mediator;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Agustus 2017 Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonan dan replik yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu dan menyatakan tetap pada kesepakatan damai dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama (gono-gini);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Agustus 2017 Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan tuntutan serta duplik yang telah disampaikan pada persidangan yang lalu dan menyatakan tetap pada kesepakatan damai dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama (gono-gini);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM



DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, sebagaimana diatur dalam pasal 142 ayat (1) R.Bg. oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator (YENI KURBNIATI, S.H.I) tertanggal 11 April, menunjukkan mediasi antara Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan pada tanggal 04 April 2017 dan tanggal 11 April dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai untuk melanjutkan rumah tangganya, namun berdasarkan laporan Mediator, tertanggal 08 Agustus 2017 menunjukkan pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2017 antara kedua belah pihak telah hasil mencapai kesepakatan untuk berdamai dalam pembagian harta bersama (gono-gini). Hal tersebut menunjukkan kehendak pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 sudah terlaksana;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan harmonis, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan serta pengakuan Termohon di persidangan menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Oktober 1986, dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang



sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, alasan mana secara lengkap sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai surat bukti (P. dan T.1 s/d. T.6) dan 4 (empat) orang saksi (2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mSELINGKUHAN TERMOHONndang perlu mengetengahkan terlebih dahulu tentang apa yang terkandung dalam pasal 164 HIR/ 284 Rbg. mengenai alat bukti ada 5 (lima) macam, yaitu 1) bukti Surat, 2) bukti saksi, 3) bukti persangkaan, 4) bukti pengakuan, dan 5) bukti sumpah, sedangkan apa yang terkandung dalam pasal 165 HIR/ 285 Rbg. tentang surat bukti ada 2 (dua) macam, yaitu 1) akta otentik, dan 2) akta di bawah tangan;

Menimbang, bahwa sura-surat bukti Pemohon (P dan T.1, T. 2, T.5 dan T.6) seluruhnya sudah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat diterima, dan materi pembuktiannya akan dipertimbangan lebih lanjut, sesuai dengan pokok pembuktiannya, sedangkan surat bukti T.3 dan T.4) di atas mengandung cacat formiil baik dilihat dari sudut pandang ketentuan pasal 301 ayat (1) R.Bg, maupun ketentuan pasal 285 R.Bg. namun karena materi pembuktiannya diakui kebenarannya oleh para pihak, sehingga kedua surat bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan, sesuai dengan materi pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi (2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon) yang dijukan di persidangan yang terdiri dari :

- 1) MUKHYAR adalah karyawan Pemohon;
- 2) ANGA FAHLEVI adalah cucu pemohon;
- 3) SAKSI II adalah menantu Termohon dan Termohon;
- 4) HARUN adalah adik kandung Termohon;



Keempat saksi a quo adalah terdiri dari keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon. Dengan demikian keempat saksi a quo telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi Pemohon a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya tentang perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat permohonan Pemohon dan pengakuan Termohon menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Oktober 1986, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Oktober 1986, dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Temohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sejak bulan Januari 2013 yang puncaknya pada bulan Januari 2013, sehingga meneraka berpisah, yang disebabkan oleh :

- *Termohon susah di atur dan tidak bisa di nasehati seperti tidak mau mendukung suami masalah usaha yang dijalani oleh Termohon*



- Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon a quo Termohon telah memberikan jawaban secara lisan, jawaban mana selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagiannya lagi;
2. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 3 adalah benar, tetapi tidak benar disebabkan oleh keadaan yang telah disampaikan Pemoho, yang benar adalah :
 - Bahwa Pemohon telah pergi sekira bulan Januari 2013, dan sekira 1 tahun kemudian Termohon ada seorang wanita yang bernama SELINGKUHAN TERMOHON yang mengakui sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa pada tahun 2016 lalu Pemohon telah mengakui pernikahannya secara sirri dengan wanita tersebut;
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 4 adalah tidak benar;
4. Bahwa dalil permohonan Pemohon pada posita poin 5 adalah tidak benar Pemohon dan Termohon sudah berpisah 4 tahun 2 bulan, benar Pemohon pergi bulan Januari 2013, dan sekira bulan Nopember 2016 Pemohon kembali pulang dan hidup bersama Termohon sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 4 bulan, kemudian Pemohon pergi lagi hingga sekarang sudah kurang lebih 2 bulan;
5. Bahwa Termohon tidak keberatan dan menerima atas keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
6. Bahwa Termohon mengajukan beberapa tuntutan menyangkut harta bersama (gono-gini);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon a quo, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan, replik mana selengkapnya sebagaimana



tertuang pada bagian duduk perkaranya, perkaranya yang pada intinya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon tetap pdada dalil permohonan semula;
2. Bahwa Pemohon mengakui keberanan dalil jawaban Termohon, bahwa sekira bulan Nopember 2016, Pemohon pulang dan hudip bersama Termohon sampai bulan Januari 2017, dengan niat mencoba untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, akhirnya Pemohon pergi lagi;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon a quo, Termohon telah menyampaikan duplik, duplik mana selengkapnya sebagaimana tertuang pada bagian duduk perkaranya, yang pada intinya Termohon tetap pada jawaban Termohon semula;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon masing masing telah mencukupkan tanggapannya dan tidak menyampaikan rereplik atau redupliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil permohonan menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon a quo, maka Mejlis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekira 3 tahun yang lalu, yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena menjalin hubungan khusus dengan dengan wanita lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON, yang diakui Pemohon telah menihakinya;



- Bahwa beberapa tahun terakhir Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang sekira bulan Nopember 2016, namun sejak sekira 3 bulan terakhir ini mereka berpisah;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah, mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, tetapi berlainan rumah;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil jawaban/ bantahannya di persidangan Termohon telah menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada intinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dan Pemohon kumpul bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekira tahun 2013, mereka sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Pemohon menilka lagi dengan wanita lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON ;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa tahun meninggalkan rumah dan kembali sekira akhir tahun 2016, namun sejak sekira 3 bulan terakhir ini, Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;



- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah, mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, tetapi berlainan rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Terguga;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kemudian dikaitkan dengan jawaban/ bantahan Termohon, selanjutnya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi menyangkut/ terkait dengan penyebab perselisihan dan pertengkara a quo, maka Majelis Hakim memberikan analisa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, Majelis Hakim melihat dan menilai antara keterangan saksi-saksi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon telah terdapat beberapa kesamaan dan saling mendukung, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran, meskipun terdapat pula perbedaan terkait dengan penyebab perselisihan a quo, namun perbedaan a quo tidak dapat menafikan diSELINGKUHAN TERMOHON disharmonis yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi Termohon, kemudian dikaitkan dengan dalil-dalil jawaban/ bantahan Termohon, maka Majelis Hakim melihat antara keterangan saksi a quo dengan dalil-dalil jawaban/ bantahan Termohon a quo telah terdapat kesamaan dan saling mendukung, sehingga dalil bantahan Termohon harus dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, meskipun dalil dalil jawaban/ bantahan Termohon sudah dinyatakan terbukti, tidak berakibat menjadi ISELINGKUHAN TERMOHONhnya dalil permohonan Pemohon, justeru sSELINGKUHAN TERMOHONkin memperkuat dalil permohonan Pemohon dan memperjelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun. Keadaan demikian sSELINGKUHAN TERMOHONkin memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sebenarnya, yaitu keadaan yang disharmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, pengakuan Termohon, surat bukti (P) serta keterangan 4 (tiga) orang saksi (2 orang saksi Pemohon dan 2 orang saksi Termohon), apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 Oktober 1986 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah dan mereka sudah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak sekira tahun 2013 yang lalu, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, karena menjalin hubungan dengan wanita lain, bernama SELINGKUHAN TERMOHON;
- Bahwa Pemohon pernah beberapa tahun meninggalkan kembali sekira akhir tahun 2016, namun sejak sekira 3 bulan terakhir ini, Pemohon pergi lagi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang dan mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah, tetapi berlainan rumah;



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah dalam dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Pemohon dan Termohon, mana mungkin antara Pemohon dan Termohon yang sudah lama menikah, yaitu pada bulan tanggal 17 Oktober 1986 namun hampir 27 tahun beriktnya tepatnya pada bulan Januari 2013 mereka mulai bersesih secara terus menerus, yang akhirnya sekira bulan Maret 2017 mereka berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 5 bln lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Temohon, baik melalui mediasi, maupun di persidangan bahkan melalui kesempatan yang diberikan kepada saksi-saksi, akan tetapi berhasil dan Pemohon tetap berpendirian ingin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sedang dialami Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas, maka baik Pemohon sebagai suami maupun isteri sebagai Termohon jelas sudah sangat sulit/ sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya masing-masing, sebagaimana maksud dalam pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam. Maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dalam rumah tangga, sebaliknya dengan memutus mata rantai perkawinan antara Pemohon dngan Termohon dipandang akan dapat mengeluarkan para pihak dari siksaan batin yang berkepanjangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pokok permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian Pemohon telah bertekad mau menceraikan Termohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya adalah lebih besar daripada manfaat dan maslahatnya, untuk mana Majelis dapat menunjuk firman Allah, yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“dan jika (suami) telah berketetapan hati mau mentalak (isteri), maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (al-Baqarah (2) ayat 227);*

dan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *“ Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kSELINGKUHAN TERMOHONslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSIS

Menimbang, bahwa maksud gugatan rekonvensi a quo adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada bagian Rekonvensi ini untuk selanjutnya Pemohon Konpesi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana maksud pasal 158 RBg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut,

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan dan menerima bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, namun Penggugat Rekonvensi mengajukan sejumlah tuntutan (gugatan Rekonvensi) yang selengkapnya sebagaimana telah disebutkan pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi a quo, Tergugat Rekonvensi dalam replik menyatakan pada dasarnya tetap pada dalil permohonannya dan tetap pada repliknya menyangkut gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, replikmana selengkapnya sebagaimana tertunag pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat Rekonvensi a quo, Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban dan tuntutan rekonvensinya, duplikmana selengkapnya sebagaimana tertunag pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan rekonvensi a quo adalah tuntutan Penggugat Rekonvensi dan tuntutan Tergugat Rekonvensi, selengkapnya sebagaimana telah dituangkan pada bagian duduk perkaranya, yang pada intinya, yaitu :



1. Supaya ditetapkan sebagai harta bersama (goni-gini) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Supaya ditetapkan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas harta-harta a quo;
3. Supaya ditetapkan sebagai hutang bersama antara Tergugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Supaya dihukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk bertanggung jawab membayar dan melunasi hutang yang telah ditetapkan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap 4 (empat) inti pokok permasalahan a quo, maka dalam proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2017, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan damai sebagai langkah untuk mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (Khairunnas S.Ag. MH), tertanggal 8 Agustus 2017, menunjukkan antara Pengugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan damai, kesepakatan damai a quo telah dituangkan dalam butir-butir kesepakatan damai yang tertuang dalam pasal-pasal dan telah ditandatangani oleh para pihak dan mediator dan telah pula dibacakan didepan sidang tanggal 08 Agustus 2017, yang selengkapnyanya sebagaimana telah cantumkan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dalam penilaian majelis Hakim, kesepakatan damai antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi menyangkut perkara a quo (pembagian harta goni-gini) adalah kesepakatan yang dipandang tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi persesuaian atau kesepakatan damai menyangkut perkara a quo (pembagian harta goni-gini), maka dalam hal ini Majelis Hakim mSELINGKUHAN TERMOHONdang tidak perlu memberikan pertimbangan lebih lanjut, namun Majelis Hakim mSELINGKUHAN



TERMOHONdang perlu dan cukup dengan menetapkan butir-butir yang terdiri dari pasal-pasal yang telah dituangkan dalam kesepakatan damai a quo sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi a quo dapat dikabulkan seluruhnya, selengkapny sebagaimana akan dicantumkan dalam dictum amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (SULAIMAN HS. bin SALAM) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON.) didepan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak setelah ikrar talak dilaksanakan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta, sebagaimana tersebut di bawah ini :



2.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 171 M.2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan/ Gg. Pelita Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 43 an. SULAIMAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Salim (alm);
- Sebelah utara berbatas dengan jalan Pelita;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jaman;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ismail (alm);

tanah dan rumah tersebut saat ini tempat oleh Penggugat Rekonvensi bersama anak-anak, dan sertifikat (SHM) tanah tersebut diagunkan oleh Tergugat Rekonvensi di Bank, sebagai jaminan pinjamannya;

2.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 135 M.2 beserta bangunan rumah papan (gudang) di atasnya, yang terletak di Yos Sudarso RT.01 RW.05 dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) an. TONI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Menit, = 9 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Bangsal H.Nasir = 9 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum, = 15 M;
- Sebelah timur berbatas dengan Sungai Indragiri, = 15 M;

tanah dan bangunan di atasnya saat ini dikuasai dan dipakai oleh Tergugat Rekonvensi untuk gudang jual beli udang;



2.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 135 M.2 beserta bangunan rumah papan (gudang) di atasnya, yang terletak di Yos Sudarso RT.01 RW.05 dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) an. TONI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah
Urata berbatas dengan Jln. Umum;
- Sebelah
Selatan berbatas dengan Sungai Indragiri;
- Sebelah
Barat berbatas dengan bangsal H. Nasir;
- Sebelah timur
berbatas dengan Sarpani;

tanah dan bangunan di atasnya saat ini dikuasai dan dipakai oleh Tergugat Rekonvensi untuk gudang jual beli udang;

2.4. 1 (satu) bidang tanah seluas 164 M.2 beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah tahap II Blok BE No.05 Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei. Beduk (sekarang Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung), Kota Batam, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6132 an. SULAMAN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah
barat berbatas dengan Bapak Abi;
- Sebelah
utara berbatas dengan Jln. Perumahan;
- Sebelah
selatan berbatas dengan - ;
- Sebelah timur
berbatas dengan Jln. Perumahan;



Sertifikat (HGB) tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;

2.5. 1 (satu) bidang tanah seluas 164 M.2 beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah tahap II Blok BE No.06 Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei. Beduk (sekarang Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung), Kota Batam, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6131 an. SULAMAN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Bapak Ramli;
- Sebelah utara berbatas dengan - ;
- Sebelah selatan berbatas dengan Gg. Cermai;
- Sebelah timur berbatas dengan Jln. perumahan;

Sertifikat (HGB) tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

2.6. 6 (enam) unit boat sebagai sarana penangkapan ikan, yaitu :

2.6.1. 1. (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 2.500 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1.115 PK, Merk TIYAN-LI;

2.6.2. 1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 3.500 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1125 PK, Merk T-LI;

2.6.3. 1 (satu) unit boat bodi fiber, dengan berkapasitas tonase 3.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1125 PK, Merk PNPNI;



2.6.4. 1 (satu) unit boat kayu, dengan berkapasitas tonase 3.000 kg, tanpa Mesin;

2.6.5. 1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 5.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1115 PK, Merk PNPN;

2.6.6. 1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 5.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1130 PK, Merk DOMPENG;

Seluruhnya (poin 2.6.1 s/d. 2.6.6) saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Adalah sebagai harta bersama (goni-gini) antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan hutang-hutang, sebagaimana tersebut di bawah ini :

3.1. Hutang kepada pihak BRI, yang hingga tanggal 30 Juni 2017 masih bersisa sejumlah Rp. 269.940.289,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

3.2. Hutang kepada penduduk yang berada di lingkungan tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dan Termohon Penggugat Rekonvensi, yang seluruhnya berjumlah Rp. 273.408.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah), yaitu :

3.2.1.	AHMADI	Rp.
10.000.000,-		
3.2.2.	MURDI	Rp.
30.000.000,-		
3.2.3.	USMAN	Rp.
20.000.000,-		
3.2.4.	IBNU	Rp.
10.000.000,-		



3.2.5.	BUDI	Rp.
5.000.000,-		
3.2.6.	Hj. ROSMINAH	Rp.
6.000.000,-		
3.2.7.	APEP	Rp.
10.000.000,-		
3.2.8.	AHWANG	Rp.
4.000.000,-		
3.2.9.	IWAN ANDOKO	Rp.
13.000.000,-		
3.2.10.	BUMDES BANGUN NEGERI	
Rp. 5.408.000,-		
3.2.11.	H. HERMAN	Rp.
14.000.000,-		
3.2.12.	ANDI AHMADI	Rp.
6.000.000,-		
3.2.13.	ZULKARNAIN	Rp.
<u>140.000.000,-</u>		
.... Total Jumlah		Rp. 273.408.000,-
(dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah)		

3.3. Hutang bon minyak solar berjumlah Rp. 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu kepada :

3.3.1.	PT. ANGAKTUSAHA	
	KUALA ENOK APMS PERTAMINA UPMD.I No. 16.292.610	
		Rp. 6.600.000,-
3.3.2.	PT. RHESMATAMA	
	IHIL KUALA ENOK	Rp. 9.240.000,-
.... Total Jumlah		Rp. 15.840.000,-



(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

Adalah sebagai hutang bersama antara Tergugat Rekovensi dengan Penggugat Rekonvensi;

4. Menetapkan harta-harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut dalam diktum pada poin 2 di atas, sebagai berikut :

4.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 171 M.2 beserta bangunan rumah permanen di atasnya, yang terletak di Jalan/ Gg. Pelita Desa Tanah Merah, Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 43 an. SULAIMAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah barat berbatas dengan tanah H. Salim (alm);
- Sebelah utara berbatas dengan jalan Pelita;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah Jaman;
- Sebelah timur berbatas dengan tanah Ismail (alm);

4.2. 1 (satu) bidang tanah seluas 135 M.2 beserta bangunan rumah papan (gudang) di atasnya, yang terletak di Yos Sudarso RT.01 RW.05 dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) an. TONI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah
Urata berbatas dengan Sungai Menit, = 9 M;
- Sebelah
Selatan berbatas dengan Bangsal H.Nasir = 9 M;
- Sebelah
Barat berbatas dengan Jalan Umum, = 15 M;
- Sebelah timur
berbatas dengan Sungai Indragiri, = 15 M;



4.3. 1 (satu) bidang tanah seluas 135 M.2 beserta bangunan rumah papan (gudang) di atasnya, yang terletak di Yos Sudarso RT.01 RW.05 dusun III Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir, Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGK) an. TONI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah
Urata berbatas dengan Jln. Umum;
- Sebelah
Selatan berbatas dengan Sungai Indragiri;
- Sebelah
Barat berbatas dengan bangsal H. Nasir;
- Sebelah timur
berbatas dengan Sarpani;

4.4. 1 (satu) bidang tanah seluas 164 M.2 beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah tahap II Blok BE No.05 Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei. Beduk (sekarang Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung), Kota Batam, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6132 an. SULAMAN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah
barat berbatas dengan Bapak Abi;
- Sebelah
utara berbatas dengan Jln. Perumahan;
- Sebelah
selatan berbatas dengan - ;
- Sebelah timur
berbatas dengan Jln. Perumahan;

4.5. 1 (satu) bidang tanah seluas 164 M.2 beserta bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Perumahan Taman Batu Aji Indah



tahap II Blok BE No.06 Kelurahan Sagulung Kecamatan Sei. Beduk (sekarang Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung), Kota Batam, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 6131 an. SULAMAN dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatas dengan Bapak Ramli;
- Sebelah utara berbatas dengan - ;
- Sebelah selatan berbatas dengan Gg. Cermai;
- Sebelah timur berbatas dengan Jln. perumahan;

4.6. 1. (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 2.500 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1.115 PK, Merk TIYAN-LI;

4.7. 1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 3.500 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1125 PK, Merk T-LI;

4.8. 1 (satu) unit boat bodi fiber, dengan berkapasitas tonase 3.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1125 PK, Merk PNPV;

4.9. 1 (satu) unit boat kayu, dengan berkapasitas tonase 3.000 kg, tanpa Mesin;

Adalah sepenuhnya diserahkan dan menjadi hak milik Penggugat Rekonvensi;

5. Menetapkan harta-harta bersama (gono-gini) sebagaimana tersebut dalam diktum pada poin 2 di atas, sebagai berikut :

5.1. 1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 5.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1115 PK, Merk PNPV;



5.2. 1 (satu) unit boat bodi kayu, dengan berkapasitas tonase 5.000 kg, beserta 1 (satu) unit Mesin kapasitas 1130 PK, Merk DOMPENG;

Adalah sepenuhnya diserahkan dan menjadi hak milik Tergugat Rekonvensi;

6. Menetapkan hutang-hutang, sebagaimana tersebut dalam dictum 3 di atas, sebagai berikut :

6.1. Hutang kepada pihak BRI, yang hingga tanggal 30 Juni 2017 masih bersisa sejumlah Rp. 269.940.289,- (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);

6.2. Hutang kepada penduduk yang berada di lingkungan tempat tinggal Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang seluruhnya berjumlah Rp. 273.408.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah), yaitu :

6.2.1.	AHMADI	Rp.
10.000.000,-		
6.2.2.	MURDI	Rp.
30.000.000,-		
6.2.3.	USMAN	Rp.
20.000.000,-		
6.2.4.	IBNU	Rp.
10.000.000,-		
6.2.5.	BUDI	Rp.
5.000.000,-		
6.2.6.	Hj. ROSMINAH	Rp.
6.000.000,-		
6.2.7.	APEP	Rp.
10.000.000,-		



6.2.8.	AHWANG	Rp.
4.000.000,-		
6.2.9.	IWAN ANDOKO	Rp.
13.000.000,-		
6.2.10.	BUMDES BANGUN NEGERI	
Rp. 5.408.000,-		
6.2.11.	H. HERMAN	Rp.
14.000.000,-		
6.2.12.	ANDI AHMADI	Rp.
6.000.000,-		
6.2.13.	ZULKARNAIN	Rp.
<u>140.000.000,-</u>		

.... Total Jumlah Rp. 273.408.000,-

(dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah)

6.3. Hutang bon minyak solar berjumlah Rp. 15.840.000,- (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), yaitu terdiri hutang kepada :

6.3.1.	PT. ANGAKTUSAHA	
KUALA ENOK APMS PERTAMINA UPMD.I No. 16.292.610		
	Rp. 6.600.000,-	
6.3.2.	<u>PT. RHESMATAMA</u>	
<u>IHIL KUALA ENOK</u>	Rp. 9.240.000,-	

.... Total Jumlah Rp. 15.840.000,-

Adalah sepenuhnya menjadi hutang dan tanggung jawab serta kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk membayar dan melunasinya;

7. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk :



7.1. Menyerahkan seluruh harta-harta yang telah menjadi milik Penggugat Rekonvensi serta menyerahkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan harta-harta tersebut dalam dictum pada poin 4 di atas;

7.2. Membantu Penggugat Rekonvensi dalam proses peralihan nama atau pemindahan tanggung jawab atas pembayaran atau pelunasan hutang yang sudah menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi tersebut dalam dictum pada poin 6 di atas, baik kepada pihak perbankan maupun kepada pihak masyarakat terhubung dan menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk itu;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI :

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 zulkaidah 1438 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan ABDULAZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

KHAIRUNNAS

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.



PANITERA PENGGANTI

ABDUL AZIZ, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran; -----	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses; -----	= Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan; -----	= Rp.	900.000,-
4. Biaya Redaksi; -----	= Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai; -----	= Rp.	6.000,-
J u m l a h		= Rp 991.000,-